

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 19 TAHUN : 2001 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 19 TAHUN 2001

TENTANG :

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA**

enimbang :

bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

b. bahwa 2

b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312). sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-undang 3

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);

Peraturan Pemerintah 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021)

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

13. Peraturan Pemerintah 4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

16. Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyelesaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;

19. Peraturan Daerah 5

19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 32 Seri D).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
ERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2001 semula berjumlah Rp.247.031.879.000,00 bertambah sejumlah Rp.9.064.572.532,41 sehingga menjadi Rp.256.096.451.532,41

) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp.247.031.879.000,00 bertambah sejumlah Rp.9.064.572.532,41 sehingga menjadi Rp.256.096.451.532,41 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin
Sebelum perubahan Rp.190.043.067.000,00
Bertambah Rp. 32.520.131.532,41

Belanja 6

Belanja Rutin
Setelah perubahan Rp.222.563.198.532,41

b. Belanja Pembangunan
Sebelum Perubahan Rp.56.988.812.000,00
Berkurang Rp.23.455.559.000,00

Belanja Pembangunan
Setelah perubahan Rp. 33.533.253.000,00

(3) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

(2) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3 5

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan semula sebesar Rp.7.305.824.000,00 setelah Perubahan bertambah sebesar Rp.13.591.317.000,00 sehingga menjadi Rp.20.897.141.000,00

(2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada Ayat (1) dimuat dalam Lampiran V Peraturan daerah ini.

Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Rutin Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp.7.305.824.000,00 setelah Perubahan bertambah sebesar Rp.13.591.317.000,00 sehingga menjadi Rp.20.897.141.000,00

(2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada Ayat (1) masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6 8

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001, sepanjang tidak diubah dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 7

Parturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Mejalengka

Pada tanggal : 27 September 2001

BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

HI. TUTTY HAYATI ANWAR, SH., M.Si

Diundangkan 9

-9-

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 28 September 2001

! SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA

machali

MACHALISH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2001 Nomor 19 Seri